

# PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI

Dr. Laurensius Arliman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Email: laurensiusarliman@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/0cjs52>

## Abstrak

Aset Negara dalam bentuk Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam penelitian ini terdapat 124.232 nomor urut pendaftaran (NUP) aset tanah milik pemerintah. Dari jumlah itu, baru 49 persen yang bersertifikat atas nama pemerintah pada tahun 2022. Tentu hal ini mejadi sebuah *beschikking* ataupun *regeling* dalam pengamanan aset negara ini. PTUN memegang peran yang sangat signifikan dalam menjaga aset negara sebagai bagian integral dari menjaga keadilan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dua rumusan masalah utama dikaji: pertama, bagaimana PTUN menerapkan *corrective justice* dalam upayanya untuk menyelamatkan aset negara; dan kedua, bagaimana kontrol yudisial oleh PTUN berperan dalam mewujudkan keadilan administratif. Penelitian ini menggambarkan bahwa PTUN berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa tindakan dan keputusan administrasi terkait aset negara sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

keadilan administrasi. Melalui *corrective justice*, PTUN mampu memperbaiki ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat tindakan administrasi yang merugikan aset negara. Selain itu, kontrol yudisial oleh PTUN memberikan jaminan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dalam pengelolaan aset negara, meningkatkan akuntabilitas, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan negara secara keseluruhan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran PTUN dalam menjaga aset negara dan memastikan keadilan administrasi yang dieksekusi oleh PTUN bukan kepemilikan aset dalam arti penguasaan fisik (*de facto*), melainkan kepemilikan dalam arti legalitas (*de jure*).

**Kata Kunci:** PTUN, Aset Negara, Keadilan Administratif.

## Latar Belakang

Aset Negara merupakan kekayaan Negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan kekayaan Negara mempunyai fungsi strategis berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik Negara untuk kepentingan nasional. Pemerintah perlu melakukan pelaporan aset Negara secara transparan, sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah.<sup>1</sup>

Aset negara seringkali menjadi sumber sengketa dalam tata usaha negara, dan hal ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan dan penggunaan aset-aset tersebut. Banyaknya jenis aset negara, mulai dari tanah hingga infrastruktur, membuatnya menjadi subjek potensial bagi berbagai konflik. Pengadaan tanah untuk proyek-proyek infrastruktur, misalnya, sering menimbulkan sengketa dengan pemilik tanah atau pihak yang merasa dirugikan. Keputusan pemerintah terkait pembebasan lahan dan nilai ganti rugi dapat menjadi pemicu perselisihan.

---

<sup>1</sup> Monik Ajeng Puspitoarum D. W, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar," *Jurnal Administrative Reform* 4, no. 4 (2017): 229, <https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606>.

Komposisi aset negara pada tahun 2021 didominasi oleh tanah (76%); jalan, irigasi, dan jaringan (10,34%); gedung dan bangunan (5,58%). Aset berupa jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan bagaimana ekspansi pemerintah dalam membangun konektivitas dan memperkuat sektor pertanian sebagai sektor ketiga terbesar penyumbang GDP. Sementara itu, aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan juga dapat berfungsi lindung nilai atas utang, salah satunya dalam penerbitan surat utang negara berbasis syariah (SUKUK). Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara, nilai nominal penerbitan SUKUK pada tahun 2020 telah mencapai Rp1.038 triliun dengan underlying aset tetap sebesar Rp425 triliun.<sup>2</sup>

Aset negara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 38/2008), dimana untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pada definisi tersebut, aset negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam PP 38/2008, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penyalahgunaan atau tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan aturan seringkali muncul dalam pengelolaan aset negara.<sup>3</sup> Ini dapat mencakup penyelewengan dana pembangunan

---

<sup>2</sup> Andar Ristabet Hesda, *Aset Negara dan Pemulihan Ekonomi*, 2023, <https://www.djkn.kemenukeu.go.id/artikel/baca/14411/Aset-Negara-dan-Pemulihan-Ekonomi.html>

<sup>3</sup> Enrico Simanjuntak, "Potensi Permasalahan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Pertanahan Yang Melibatkan Aset BUMN," in *Diskusi Tahap II Kegiatan Kajian Kebijakan*, vol. 2 (Jakarta: PPSK ATP, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021), 1-14 <https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Potensi-Permasalahan-Pelaksanaan-Putusan-Peradilan-TUN-Menyangkut-Aset-Pemerintah-dan-atau-BUMN.pdf>.

infrastruktur, pemindahan aset negara ke pihak swasta dengan ketidakjelasan prosedur, atau penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi atau politik. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan semacam ini sering mencari keadilan melalui sistem peradilan tata usaha negara.<sup>4</sup>

Contohnya saja pada hari ini adalah BMN di wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Ada 16 aset potensi hilang, di mana suratnya hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Kemudian, surat dan fisiknya tidak ada di bawah penguasaan pemerintah, BMN ini dikuasai oleh pihak swasta. Dampaknya selain potensi kerugian kehilangan kepemilikan aset, juga minusnya pendapatan daerah dari pengelolaan aset yang dikuasai pihak swasta tersebut.<sup>5</sup> Dari hal ini maka masyarakat atau pihak swasta akan menempuh jalur hukum hal tersebut, untuk mencari keadilan administratif melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dieksekusi oleh PTUN bukan kepemilikan aset dalam arti penguasaan fisik (*de facto*), melainkan kepemilikan dalam arti legalitas (*de jure*).

PTUN memegang peran yang sangat signifikan dalam menjaga aset negara sebagai bagian integral dari menjaga keadilan administrasi.<sup>6</sup> Dengan kewenangannya untuk mengadili sengketa administrasi yang berkaitan dengan aset negara, PTUN berfungsi sebagai penjaga terhadap tindakan administrasi pemerintah yang melibatkan pengadaan, pengelolaan, atau pengalihan aset negara. Dalam menjalankan tugasnya, PTUN tidak hanya memeriksa legalitas tindakan pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu dan pihak-pihak yang terlibat terlindungi dengan baik. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan aset negara dan menjaga keseimbangan antara

---

<sup>4</sup> Hakim, Andi, *Administrasi Peradilan, Model, Pinsip dan Tata Kelola*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

<sup>5</sup> Maria Qibtya, *Karut Marut 16 Aset Pemprov DKI Beresiko Dikuasai Swasta*, 2023, <https://jakarta.bpk.go.id/karut-marut-16-aset-pemprov-dki-berisiko-dikuasai-swasta/>

<sup>6</sup> Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni. 2014.

kepentingan negara dan warganegara. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan keputusan yang adil, PTUN memberikan kontribusi yang penting dalam memastikan bahwa aset negara diurus dengan benar, sesuai dengan hukum, dan dalam konteks keadilan administrasi yang kuat.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasi sebagai berikut berikut: 1) Bagaimana *corrective justice* dilakukan PTUN untuk menyelamatkan aset negara? 2) Bagaimana Kontrol Yudisial PTUN untuk mewujudkan Keadilan Administratif?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundangundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian normatif ini, penulis secara langsung melihat *corrective justice* dilakukan PTUN untuk menyelamatkan aset negara dan Kontrol Yudisial PTUN untuk mewujudkan Keadilan Administratif. Sifat penelitian ini adalah perspektif, terkait penelitian yang akan menganalisis permasalahan dengan memberikan argumentasi-argumentasi<sup>7</sup> di dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan perskripsi (penilaian) atau justifikasi benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum menyelamatkan aset negara oleh PTUN untuk mewujudkan Keadilan Administratif

---

<sup>7</sup> Nurmaddjito, *Kontekstualitas: Hukum Acaa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

## **Corrective Justice PTUN Untuk Menyelamatkan Asset Negara**

Realitas di pengadilan, hakim dihadapkan pada persoalan ketidakadilan dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada satu jenis keadilan yang gagasannya berkembang beberapa tahun terakhir dan sudah diterapkan dalam beberapa kasus: yaitu *corrective justice*, atau keadilan korektif. Gagasan keadilan korektif sering dirujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 021 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 25 Maret 2009.

Prinsip *corrective justice* (keadilan korektif) dalam konteks PTUN adalah konsep yang mengacu pada peran PTUN dalam memperbaiki ketidakadilan yang mungkin timbul akibat tindakan atau keputusan administrasi oleh Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintahan yang merugikan aset negara. Ini adalah prinsip yang penting dalam menjaga aset negara dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kebijakan yang merugikan negara dapat diperbaiki.<sup>8</sup>

*Corrective justice* dalam konteks aset negara, berarti bahwa PTUN memiliki peran utama dalam memastikan bahwa tindakan atau keputusan administrasi yang merugikan aset negara dapat diperbaiki atau dikoreksi sesuai dengan hukum. PTUN dapat memerintahkan pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu untuk memulihkan kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan tersebut. Contohnya, jika pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur dilakukan tanpa prosedur yang benar dan merugikan pemilik tanah, PTUN dapat memerintahkan pemerintah untuk memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik tanah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan

---

<sup>8</sup> Soetami, A Siti. *Hukum Acaa Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

PTUN yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.<sup>9</sup>

*Corrective justice* juga mencakup upaya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait yang dapat merugikan aset negara. PTUN dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan negara. Dengan demikian, PTUN dapat mencegah dan memperbaiki tindakan yang dapat merugikan aset negara. Dengan mengikuti prinsip *corrective justice*, PTUN berperan dalam menjaga aset negara dan menjaga keadilan administrasi. Mereka memastikan bahwa ketidakadilan yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset negara dapat diperbaiki, dan bahwa tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dapat dikoreksi untuk melindungi kepentingan negara atau BMN yang beralih kepada pihak perorangan atau pihak swasta.

Tentu ini akan berimbas pada pendapatan daerah ataupun pemerintah dari karut-marut tata kelola BMN, hal ini dapat ditelusuri dari sejumlah pemanfaatan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta yang tidak disertai dengan perjanjian kerja sama atau PKS. Fenomena pemanfaatan aset tanpa PKS itu akibat pengelolaan dan pencatatan aset daerah tidak dilakukan secara terpusat pada Badan Pengelola Aset Daerah atau bahkan para pejabat yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan sendiri saja, dengan cara bermain mata dengan pihak perorangan atau pihak swasta yang akan mengelola BMN tersebut.

Kekayaan yang dikuasai oleh negara (seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3) meliputi bumi, air,

---

<sup>9</sup> Supandi, "Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 124-148 <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.124-148>

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, contohnya adalah pertambangan yang ada di negeri ini. Sebagian besar tambang yang banyak kita tahu merupakan milik dari perusahaan asing, tetapi dikuasai oleh negara. Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi, memiliki wewenang dalam merumuskan regulasi terkait dengan pertambangan. Selain itu, contoh lain adalah laut dan kekayaannya yang dikuasai oleh Kementerian Kelautan.<sup>10</sup>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan mencatat bahwa 28 persen tanah milik negara belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah. Tahun 2022, terdapat 124.232 nomor urut pendaftaran (NUP) aset tanah milik pemerintah. Dari jumlah itu, baru 49 persen yang bersertifikat atas nama pemerintah.<sup>11</sup> Apabila peran negara tadi sebagai regulator, dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki, negara bertindak sebagai regulator sekaligus eksekutor. Presiden, selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara, mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri keuangan sebagai pengelola dan kepada kementerian/ lembaga sebagai pengguna. Kekayaan yang dimiliki negara dibagi menjadi dua, antara lain kekayaan yang tidak dipisahkan dan kekayaan yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan kekayaan yang tidak dipisahkan adalah BMN dan BMD, yaitu barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN/APBD atau melalui perolehan lain yang sah.

Jika kita merujuk pada Pasal 2 PP 38/2008 yang menyatakan

- (1) Barang milik negara/daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau

---

<sup>10</sup> Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

<sup>11</sup> Wibi Pangestu Pratama, *Banyak Aset Negara Bersertifikat Pihak Ketiga*, 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220408/9/1520927/banyak-aset-negara-bersertifikat-pihak-ketiga>.

- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berhati-hati dalam mengelola BMN, maka tentu BMN ini bisa musnah atau berpindah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 44 PP 38/2008 yang menyatakan:

- (1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; atau;
  - b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;
  - c. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Peran PTUN dalam BMN karena sebagai produk TUN diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tersebut adalah: (a) keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 97 Ayat (8) UU PTUN menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud: (a) pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau (b) pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru.

Keputusan Tata Usaha Negara ini dalam bentuk BMN yang ternyata dikuasai oleh pihak perorangan atau pihak swasta tanpa ada perjanjian kerjasama ini bisa hilang diatur lebih rinci dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara yang menyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 15**

- (1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengelola Barang karena:

- a. Penyerahan kepada Pengguna Barang;
- b. Pemindahtanganan;
- c. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- d. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemusnahan; atau
- f. Sebab-sebab lain

### **Pasal 16**

- (1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
  - a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
  - b. pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
  - c. Pemindahtanganan;
  - d. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pemusnahan; atau
  - g. sebab-sebab lain.

Menurut Enrico Simanjuntak bahwa rumusan norma ini oleh beberapa kementerian/lembaga juga diikuti dalam peraturan sektoral di instansi masing-masing sebagai contoh Pasal 15 Peraturan Menteri Pertahanan Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemusnahan Dan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian oleh pengelola barang terhadap BMN yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

*Corrective justice* akan terlihat apabila penelitian tersebut meliputi aturan dalam Pasal 26 PMK No. 83/PMK.06/2016 terkait: (a) penelitian data dan dokumen BMN; (b) penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan (c) penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, guna memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek Penghapusan. Penelitian tersebut dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN tersebut, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola. Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Milik Negara.

Pelaksanaan putusan Peradilan TUN yang berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan penghapusan barang milik negara berupa aset tanah baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN masih memiliki masalah. Permasalahan tersebut menyangkut masih belum jelasnya batas waktu paling lama untuk melaksanakan keputusan penghapusan aset barang milik negara berupa aset tanah jika hal ini harus dilakukan untuk melaksanakan putusan Peradilan TUN yang memiliki batas waktu pelaksanaan jika telah berkekuatan hukum tetap.

## Kontrol Yudisial PTUN Mewujudkan Keadilan Administratif

Sesuai dengan isi Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh hak yang sama mewujudkan keadilan, serta hak untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pelaksanaan akses untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, masyarakat seringkali mengalami hambatan, dari sisi birokrasi yang panjang dan rumit, kekurangjelasan informasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga membuat masyarakat belum paham sepenuhnya tentang fungsi, tujuan dan keberadaan PTUN.<sup>13</sup>

Guntur Hamzah<sup>14</sup> menyatakan kontrol yudisial PTUN dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengadilan melakukan koreksi atas praktik penggunaan wewenang yang tidak sejalan dengan tujuan wewenang diberikan dan menegakkan pada tingkat yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini merupakan instrumen yuridis bagi pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas tindakan penggunaan wewenang yang menyimpang, atau bahkan sebaliknya untuk menertibkan Pejabat Negara dalam mengeluarkan *regeling* atau *beschikking* selama masa jabatannya.

Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan

---

<sup>12</sup> Harahap, Zaini, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

<sup>13</sup> Aju Putrijanti, Bambang Sulistiyanto, Widowati, "Akses Keadilan Dalam Perspektif Peradilan Tata Usaha Negara", "In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020", [proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/viewFile/214/282](http://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/viewFile/214/282)

<sup>14</sup> Guntur Hamzah, "Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Melalui Sarana Hukum Administrasi", "In Seminar Tri Dasawarsa Peradilan Tata Usaha Negara" Jakarta, 2021, <http://mguntur.id/files/presentasi/HUT%20Peratun%207%20April.pdf>.

badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menjadi dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (8) UU PTUN menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Dampaknya bisa terlihat dalam Pasal 97 ayat (9) UU PTUN.

UU PTUN juga tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kepemilikan secara *de facto* terhadap suatu benda secara langsung, namun dimungkinkan untuk memerintahkan Pejabat untuk menerbitkan keputusan yang baru atau untuk menerbitkan keputusan yang memberikan alas hak kepemilikan secara *de jure* untuk memperoleh suatu benda tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN. Artinya, yang dieksekusi dalam PTUN bukan kepemilikan aset dalam arti penguasaan fisik, melainkan kepemilikan dalam arti legalitas BMN. Oleh karena itu, apabila suatu gugatan terhadap keputusan Pejabat, misalnya terkait dengan keputusan yang menerbitkan alas hak atas BMN untuk dinyatakan tidak sah atau batal, dan oleh Pengadilan dinyatakan dapat dikabulkan dan memerintahkan Pejabat tersebut untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang memberikan alas hak kepada pihak lain, maka yang dapat dieksekusi adalah penerbitan alas hak kepemilikan benda tersebut secara *de jure*, bukan penguasaan fisiknya secara *de facto*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Kontrol yudisial PTUN adalah elemen yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan administratif dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Kontrol yudisial ini mencakup peran dan wewenang PTUN dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan sengketa administrasi yang melibatkan tindakan atau keputusan pemerintah. Dalam konteks keadilan administratif, kontrol yudisial PTUN memiliki dampak positif yang signifikan:

1. **Penegakan Hukum dan Kepatuhan Terhadap Hukum:** Kontrol yudisial PTUN memastikan bahwa tindakan atau keputusan administrasi pemerintah berada dalam batasan hukum yang berlaku. PTUN berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum administrasi negara dan memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar aturan hukum atau prinsip-prinsip keadilan administratif.
2. **Perlindungan Hak-hak Individu:** PTUN menjalankan peran penting dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa administrasi. Mereka memastikan bahwa proses administratif berlangsung secara adil, transparan, dan bahwa hak-hak individu dihormati. Jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, PTUN dapat mengoreksi tindakan pemerintah atau memberikan kompensasi yang pantas.
3. **Akuntabilitas Pemerintah:** Kontrol yudisial PTUN meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam tindakan administratifnya. Pemerintah harus membuktikan bahwa tindakan atau keputusan mereka sesuai dengan hukum di hadapan pengadilan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.
4. **Meningkatkan Transparansi:** Proses pengadilan di PTUN biasanya bersifat terbuka dan transparan, memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat dan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus. Hal ini memperkuat aspek

transparansi dalam administrasi negara dan memberikan keyakinan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan benar.

5. Pengembangan Prinsip-prinsip Keadilan Administratif: Melalui putusan-putusannya, PTUN juga dapat berkontribusi pada pengembangan prinsip-prinsip keadilan administratif yang lebih kuat dan komprehensif, yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam administrasi negara.

Dari penjelasan unsur di atas Kontrol yudisial PTUN berperan krusial dalam menjaga keadilan administratif, memastikan kepatuhan terhadap hukum, melindungi hak-hak individu, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Hal ini merupakan salah satu pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan transparan serta mewujudkan keadilan administratif.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materil dalam sistem peradilan tata usaha negara. Serta memberi perubahan yang cukup signifikan dalam hukum materil maupun hukum formil dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan tersebut antara lain, revitalisasi makna keputusan tata usaha negara, adanya pengujian tentang penyalahgunaan wewenang yang bertitik singgung dengan hukum pidana, terbukanya peluang pengujian terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatigeoverheidsdad*), termasuk lahirnya paradigma baru terhadap Upaya Administratif yang konsep awalnya sudah diatur dalam UU PTUN.<sup>16</sup>

Pondasi materil keadilan administratif yang dilaksanakan oleh PTUN dalam memutus sengketa BMN merujuk pada prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam tindakan atau

---

<sup>16</sup> Safitri, Erna Dwi, Nabitatus Sa'a, "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no 1 (2021): 34-45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.

keputusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak individu, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta kewajiban pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip keadilan administratif adalah fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan transparan.<sup>17</sup>

Pentingnya keadilan administratif adalah agar setiap warga negara dan pihak yang terlibat dalam proses administrasi negara dapat dijamin hak-haknya dan tidak menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam proses BMN yang dikuasai perseorangan atau pihak swasta, bisa saja telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat TUN. Keadilan administratif juga memastikan bahwa setiap keputusan administrasi berdasarkan bukti dan pertimbangan yang obyektif, serta bahwa setiap individu memiliki akses yang adil ke mekanisme hukum jika merasa hak-haknya dilanggar. Dengan demikian, keadilan administratif membantu menciptakan sistem administrasi yang adil, transparan, dan akuntabel yang melayani kepentingan negara dan warga negara dengan baik.<sup>18</sup>

Hal ini bisa dicontohkan dalam kredo baru penegakan keadilan administratif di tanah air “upaya administratif dahulu, gugatan kemudian” Hal ini tidak terlepas dari kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang secara fundamental mengubah paradigma pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara: dari sebelumnya premum remedium menjadi ultimum remedium. Artinya, kini sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan sektoral tertentu (*lex specialis*), pengajuan gugatan ke PTUN harus terlebih dahulu menempuh upaya

---

<sup>17</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

<sup>18</sup> Enrico Simanjuntak, *Tonggak Baru Penegakan Keadilan Administratif*, 2021, <https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Tonggak-Baru-Penegakan-Keadilan-Administratif.pdf>

administratif di internal pemerintahan atau lembaga kuasi peradilan (*lex generalis*).

## **Kesimpulan**

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga aset negara dan mewujudkan keadilan administrasi. PTUN menerapkan *corrective justice* untuk menyelamatkan aset negara dan kontrol yudisial oleh PTUN berperan dalam mewujudkan keadilan administrasi. Pertama, terkait dengan *corrective justice*, PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa tindakan administrasi yang merugikan aset negara dapat diperbaiki atau dikoreksi sesuai dengan hukum. PTUN dapat memerintahkan tindakan perbaikan atau memberikan keputusan hukum yang layak jika ada pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan demikian, PTUN berperan dalam menjaga aset negara dari potensi kerugian dan penyalahgunaan. Kedua, dalam hal kontrol yudisial, PTUN berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa tindakan administrasi yang terkait dengan aset negara dilakukan sesuai dengan hukum. Mereka dapat menguji legalitas dan kebenaran keputusan pemerintah, serta memastikan bahwa hak-hak individu dan kepentingan negara dilindungi. Kontrol yudisial oleh PTUN juga berkontribusi pada meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan administrasi negara benar-benar mengutamakan kepentingan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran yang penting dalam menjaga aset negara dan mewujudkan keadilan administrasi melalui penerapan *corrective justice* dan kontrol yudisial. Hal ini merupakan langkah positif dalam memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan dengan transparansi, kepatuhan terhadap hukum, dan dalam konteks keadilan administrasi yang kuat, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi negara dan warganegara.

## Daftar Pustaka

### Jurnal :

- Monik Ajeng Puspitoarum D. W, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar,” *Jurnal Administrative Reform* 4, no. 4 (2017): 229, <https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606>.
- Safitri, Erna Dwi, Nabitatus Sa’a, “Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no 1 (2021): 34-45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.
- Supandi, “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 124-148 <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.124-148>.

### Buku :

- Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Bandung: Alumni. 2014.
- Hakim, Andi, *Administrasi Peradilan, Model, Pinsip dan Tata Kelola*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Harahap, Zaini, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Nurmaddjito, Kontekstualitas: Hukum Acaa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tanya Jawab. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Soetami, A Siti. *Hukum Acaa Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

**Prosiding :**

Aju Putrijanti, Bambang Sulistiyanto, Widowati, “Akses Keadilan Dalam Perspektif Peradilan Tata Usaha Negara”, “*In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020*”, [proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/viewFile/214/282](https://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/viewFile/214/282).

Enrico Simanjuntak, “Potensi Permasalahan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Pertanahan Yang Melibatkan Aset BUMN,” in *Diskusi Tahap II Kegiatan Kajian Kebijakan*, vol. 2 (Jakarta: PPSK ATP, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021), 1–14 <https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Potensi-Permasalahan-Pelaksanaan-Putusan-Peradilan-TUN-Menyangkut-Aset-Pemerintah-dan-atau-BUMN.pdf>.

Guntur Hamzah, “Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Melalui Sarana Hukum Administrasi”, “*In Seminar Tri Dasawarsa Peradilan Tata Usaha Negara*” Jakarta, 2021, <http://mguntur.id/files/presentasi/HUT%20Peratun%207%20April.pdf>

**Internet :**

Andar Ristabet Hesda, *Aset Negara dan Pemulihan Ekonomi*, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14411/Aset-Negara-dan-Pemulihan-Ekonomi.html>.

Enrico Simanjuntak, *Tonggak Baru Penegakan Keadilan Administratif*, 2021, <https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Tonggak-Baru-Penegakan-Keadilan-Administratif.pdf>.

- Maria Qibtya, *Karut Marut 16 Aset Pemprov DKI Beresiko Dikuasai Swasta*, 2023, <https://jakarta.bpk.go.id/karut-marut-16-aset-pemprov-dki-berisiko-dikuasai-swasta/>,
- Wibi Pangestu Pratama, *Banyak Aset Negara Bersertifikat Pihak Ketiga*, 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220408/9/1520927/banyak-aset-negara-bersertifikat-pihak-ketiga>.

